



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 14 TAHUN 1997

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 6 TAHUN 1995
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Teleks Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/1062/SJ Tanggal 27 Maret 1996 mengenai Penghapusan Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II pada Daerah Percontohan Tingkat Percontohan maka ditambah satu Seksi dan empat Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran RI Negara Tahun 1974 Nomor 55) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
9. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah pada Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 6 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-387 Tahun 1995 Tanggal 13 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 9 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Bab III ditambah satu Bagian menjadi

Bagian Ketujuh
Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I

Pasal 30

- (1) Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I mempunyai tugas membuat program kerja, pengumpulan dan mengolah jenis pungutan, penerimaan, menetapkan besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi serta meneliti dan menyelesaikan masalah sengketa dan deliansi pajak ;
- (2) Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam menyelenggarakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I mempunyai fungsi :

- a. Membuat program kerja seksi sebagai pedoman ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data serta menggali jenis-jenis Sumber Pendapatan Daerah Tingkat I ;
- c. Menetapkan target penerimaan dari sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat I ;
- d. Membuat target dan perhitungan angsuran pembayaran pajak dan retribusi ;
- e. Melakukan pemungutan atas sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat I;
- f. Meneliti dan menyelesaikan masalah sengketa dan deliansi pajak ;

Pasal 32

- (1) Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I terdiri atas :
 - a. Sub Seksi Pungutan ;
 - b. Sub Seksi Pendapatan ;
 - c. Sub Seksi Penetapan ;
 - d. Sub Seksi Sengketa dan Deliansi Pajak ;
- (2) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam menyelenggarakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pendapatan Daerah Tingkat I ;

Pasal 33

- (1) Sub Seksi Pungutan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan atas sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat I yang telah ditetapkan;

- (2) Sub Seksi Pendapatan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data jenis dan sumber-sumber Pendapatan Daerah Tingkat I;
 - (3) Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas menetapkan target penerimaan dan besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retrubis;
 - (4) Sub Seksi Sengketa dan Deliansi Pajak mempunyai tugas meneliti dan menyelesaikan Sengketa dan Deliansi Pajak;
- B. 1. Bagian Ketujuh lama diubah dan dibaca Bagian Kedelapan Unit Penyuluhan;
2. Pasal 30 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 34 baru;
- C. 1. Bagian Kedelapan lama diubah dan dibaca menjadi bagian kesembilan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Pasal 31 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 35 baru;
- D. 1. Bagian Kesembilan lama diubah dan dibaca menjadi bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional;
2. Pasal 32 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 36 baru;
- E. Pasal 33 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 37 baru;
- F. Pasal 34 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 38 baru;
- G. Pasal 35 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 39 baru;
- H. Pasal 36 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 40 baru;
- I. Pasal 37 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 41 baru.
- J. Pasal 38 lama diubah dan dibaca menjadi Pasal 42 baru.

Pasal II

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 26 September 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS. H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 061/II/SK-061/1998 Tanggal 13 Januari 1998

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH

Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 6 Tanggal 13 Januari 1998

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA

NIP. 010 032 006

